



PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

Penggugat, umur 67 Tahun (lahir tanggal 17 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dampit RT.002 RW.003, Desa Sudimoro, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Sulisty, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Manggis Nomor 15, Gesingan, Kalurahan Luwang, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 19 Juni 2023 dengan register nomor 270/684Pdt.G/2023Pa Kra;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 Tahun (lahir tanggal 15 Mei 1976), agama Islam, tempat kediaman di Ngasem RT.01 RW.001, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sebagai Tergugat;
Sekaligus mewakili anak-anak yang berada dibawah perwaliannya masing-masing bernama Calista Putri Maharani (lahir 19 Agustus 2003), Carissa Jasmina Maharani (lahir 30 September 2012) dan Bima Kusuma Ramadhan (lahir 18 Juli 2014);
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H, M.H dan Yon Taufik Hidayat, S.H, Advokat pada

*Halaman 1 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor “Heriyanto, S.H, M.H & Partners, alamat Jalan
Glinding, Dusun Kartosari RT.02/RW.05,
Desa/Kec.Kandat, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 25 Juni 2023 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar tanggal
26 Juni 2023 dengan register nomor
284/684Pdt.G/2023Pa Kra;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 19 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dukuh Ngasem, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar pernah hidup suami – istri yang bernama Pak XXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYY. Pak XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2013 sedang YYYYYYYYYYYY juga telah meninggal dunia pada tahun 1994;
2. Bahwa almarhum Pak XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah YYYYYYYYYYYY mempunyai peninggalan berupa 4 (empat) bidang tanah pekarangan dan Rumah yang berdiri di atasnya, yaitu :

A. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 866 Desa Ngasem, atas nama Ny. XXXXXXXXXXXX, luas 145 M2, terletak di Ngasem RT.001 RW.001, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, dengan batas-batas:

- a) Sebelah Utara : Pekarangan Mul Parmin / Ngatinem.
- b) Sebelah Timur : Jalan kecil / gang.
- c) Sebelah Selatan : Pekarangan Ny. XXXXXXXXXXXX / YYYYYYYYYYYY.
- d) Sebelah Barat : Pekarangan Heri Santosa.

*Halaman 2 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai Tanah Sengketa A.

B. Tanah Pekarangan sebagaimana tercatat dalam buku C. No. 279, Desa Ngasem, atas nama Ny. Darmi, luas 170 M2, terletak di Ngasem RT.001, RW.001, Desa Ngsem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, dengan batas-batas :

- a) Sebelah Utara : Pekarangan Ny.XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX.
- b) Sebelah Timur : Jalan kecil / gang.
- c) Sebelah Selatan : Jalan raya Solo – Boyolali.
- d) Sebelah Barat : Pekarangan Heri Santosa.

Disebut sebagai Tanah Sengketa B.

C. Rumah

Rumah ini berada di atas tanah sengketa A dan tanah sengketa B yang merupakan rumah permanen yang dibangun oleh Pak XXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYY;

Disebut sebagai Rumah Sengketa

D. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 2008 atas nama XXXXXXXXXXXX, luas 469 M2, terletak di Desa Kertonatan, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo, dengan batas – batas :

- a) Sebelah Utara : Jln. Solo – Boyolali.
- b) Sebelah Timur : Pekarangan Muryani.
- c) Sebelah Selatan : Pekarangan XXXXXXXXXXXX.
- d) Sebelah Barat : Pekarangan Bambang.

E. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak milik No. 2006 atas nama XXXXXXXXXXXX, luas 410 M2, terletak di Desa Kertonatan, Kecamatan Kartosura, Sukoharjo, dengan batas-batas :

- a) Sebelah Utara : Pekarangan XXXXXXXXXXXX.
- b) Sebelah Timur : Pekarangan Muryani.
- c) Sebelah Selatan : Gudang Pak Harno.
- d) Sebelah Barat : Pekarangan Waliyana.

Tanah Pekarangan D dan Tanah Pekarangan E, (tidak disengketakan dalam perkara ini karena berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar);

Halaman 3 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tanah Sengketa A dan Tanah Sengketa B tersebut dibeli / diperoleh sewaktu Pak XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYY sebagai suami istri. Demikian juga Rumah Sengketa dibangun oleh Pak XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYY. Sehingga Tanah Sengketa A, Tanah Sengketa B dan Rumah Sengketa tersebut merupakan harta bersama / gono-gini Pak XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYY.
4. Bahwa dari perkawinan Pak XXXXXXXXXX dengan YYYYYYYYYYYY tidak dikaruniai anak tetapi masing-masing mempunyai saudara kandung. Saudara kandung Pak XXXXXXXXXX berjumlah 6 (enam) orang, sedang saudara kandung YYYYYYYYYYYY berjumlah 3 (tiga) orang, masing – masing yaitu :
 - A. Saudara kandung Pak XXXXXXXXXX berjumlah 6 (enam) orang :
 - 1) Pak WITYO, sudah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak :
 - a. Pak SUTEJO, sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.
 - b. Pak SUDARYONO, sudah meninggal dunia, mempunyai 4 (empat) orang anak :
 - Johanes Selo Sumantri.
 - Yusuf Adi Nugroho.
 - Yuel Budi Darmoyo.
 - Yemima Pratiwi Kusuma.
 - 2) Pak HARJOWIRATMO, sudah meninggal dunia, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Pak Suwardi, sudah meninggal dunia, tidak mempunyai keturunan.
 - b. Pak Sriyono, sudah meninggal dunia tahun 2014 dan mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki semua yaitu :
 - Asri Kuncoro.
 - Aji Susilo Jati Nugroho alias Susilo.
 - Artha Nurahani Agustus.
 - Arif Tunggul Pambudi.

Halaman 4 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bu Sri Muryani, sudah meninggal dunia tahun 2022 dan mempunyai seorang anak perempuan bernama : Riyan Ayu Elita.
- 3) Bu DARSI HARSOWIRATMO, sudah meninggal dunia tahun 2017 mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. Sri Tur Hanjari / perempuan.
 - b. Sri Danudjo / laki-laki (Penggugat).
- 4) Pak SISWOWIRATMO, sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.
- 5) Bu SUYATMI, sudah meninggal dunia mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 - a. Suparmi / perempuan.
 - b. Pujiati / perempuan.
 - c. Paryono / laki-laki.
 - d. Sri Kuswoyo / laki-laki, sudah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak :
 - Aninda Laras Titi / perempuan.
 - Imam Ade Nugroho / laki-laki.
 - Arian Ade Jati Nugroho / laki-laki.
 - e. Tutik Irianti / perempuan.
 - f. Sri Kustantinah / perempuan.
 - g. Heru Santosa / laki-laki
 - h. Sri Binti Sukrisni Alias Benti / perempuan.
- 6) Pak SUWONDO, sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.
- B. Saudara kandung YYYYYYYYYYYY berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu :
 - 1) Pak PRAPTO DINOMO, sudah meninggal dunia tahun 2018 dan mempunyai 4 (empat) anak, yaitu :
 - a. Sunarti / perempuan.
 - b. Sunarni / perempuan.
 - c. Sunarno / laki-laki.
 - d. Esti Sri Suharti / perempuan.

Halaman 5 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pak PARTO WIREJO alias SLAMET, sudah meninggal dunia tahun 2020 mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
 - a. Agus Sunardi / laki-laki.
 - b. Kunardo / laki-laki.
 - c. Pujiyanto alias Pujiyanto / laki-laki , sudah meninggal dunia tahun 2021 mempunyai 3 (tiga) orang anak :
 - Calista Putri Maharani / perempuan.
 - Carrisa Jasmina Maharani / perempuan.
 - Bima Kusuma Ramadhan / laki-laki.
 - d. Pujiyanti / perempuan.
 - e. Wahyudi / laki-laki.
 - f. Siti Mocha / perempuan, sudah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) anak laki-laki, yaitu : Ancha dan Salwa.
 - g. Agus Budi Santosa / laki-laki.
- 3) Bu SRI LESTARI, sudah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Sri Sukeni.
5. Bahwa almarhum Pak XXXXXXXXXXXX dan almarhumah YYYYYYYYYYYY tidak mempunyai keturunan maka yuridisnya harta bersama / gono gini yang berupa Tanah Sengketa A, tanah sengketa B dan Rumah Sengketa akan jatuh ke tangan saudara-saudaranya sebagai ahli waris menyamping, baik saudara Pak XXXXXXXXXXXX maupun YYYYYYYYYYYY. Oleh karena saudara-saudara dari Pak XXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYY sudah meninggal semua maka anak-anak atau cucunya pada posita nomor 4 gugatan Penggugat, sebagai ahli waris penggantinya.
6. Bahwa almarhum Pak XXXXXXXXXXXX dan almarhumah YYYYYYYYYYYY beragama Islam yang taat sedangkan anak-anak Pak Sudaryono yang berjumlah 4 orang semuanya beragama Nasrani sehingga tidak berhak atas harta peninggalan dari Pak XXXXXXXXXXXX yang berupa Tanah Sengketa A, Tanah sengketa B dan Rumah Sengketa sedangkan yang lainnya beragama Islam.
7. Bahwa Pak XXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYY ketika hidupnya telah ngopeni beberapa keponakannya antara lain Pujiyanto/ Pujiyanto (suami Tergugat). Setelah Pujiyanto / Pujiyanto menikah oleh Pak XXXXXXXXXXXX

Halaman 6 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibelikan rumah agar terpisah dengan keluarganya . Akan tetapi rumah tersebut dijual oleh Pujiyanto / Pujiyanto dan selanjutnya Pujiyanto / Pujiyanto sekeluarga kembali lagi ke rumah Pak XXXXXXXXXX. Setelah Pujiyanto / Pujiyanto meninggal dunia pada tahun 2021 istri (Tergugat) dan anak-anaknya tetap berada di rumah sengketa dan menguasainya sampai sekarang bahkan pernah akan menjual seluruh tanah sengketa akan tetapi dihalangi halangi oleh Penggugat dan saudara-saudaranya.

8. Bahwa penguasaan Tergugat atas Tanah Sengketa A, Tanah Sengketa B dan Rumah Sengketa adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Untuk itu Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan Tanah dan Rumah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara, selanjutnya untuk dibagi diantara ahli waris Pak XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYY pada posita no. 4 gugatan, kecuali anak-anak dari Pak Sudaryono, menurut hukum waris Islam.
9. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mengadakan perdamaian dengan Tergugat akan tetapi tidak bisa berhasil. Untuk itu perkara ini kami serahkan ke Pengadilan Agama Karanganyar agar perkara ini diadili menurut hukum Islam.

Berdasarkan segala yang telah terurai di atas, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Karanganyar untuk berkenan memanggil kedua pihak di persidangan dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penguasaan Tergugat atas Tanah Sengketa A, Tanah Sengketa B dan Rumah Sengketa adalah tidak sah;
3. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa A, Tanah Sengketa B dan Rumah Sengketa adalah Harta bersama / Gono-gini dari almarhum Pak XXXXXXXXXX dan almarhumah YYYYYYYYYYYY yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan bahwa Penggugat beserta saudara-saudaranya pada posita nomor 4 huruf A gugatan Penggugat kecuali anak-anak Pak Sudaryono, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pak XXXXXXXXXX sebagai pengganti dari orang tuanya atau kakek / neneknya yang sudah meninggal

*Halaman 7 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia. Dan mereka yang tersurat dalam posita nomor 4 huruf B gugatan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah YYYYYYYYYYYY sebagai pengganti dari orang tuanya atau kekak / neneknya yang sudah meninggal dunia dan semuanya adalah yang berhak atas Tanah Sengketa A, Tanah Sengketa B dan Rumah sengketa;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan Tanah Sengketa A, Tanah Sengketa B dan Rumah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara selanjutnya akan dibagi waris diantara Penggugat dan saudara-saudaranya pada posita nomor 4 gugatan Penggugat kecuali anak-anak dari Pak Sudaryono, menurut hukum waris Islam;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum Islam.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di sidang, masing-masing didampingi oleh kuasanya;

Bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah menyerahkan asli surat kuasa beserta lampiran fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku, hal mana telah Majelis cocokkan dengan aslinya yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Karanganyar (Riana Ekawati, S.H., M.H.) dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 17 Juli 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa karena upaya tidak mediasi maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *aquo*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya *a quo*, karena tidak ada yang di benarkan kecuali secara tegas di akui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil da1i1 Tergugat;

Halaman 8 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat dan mengada ada, yang mana Pak XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Pujiyanto Bin XXXXXXXXXXXX dan Pujiyanto pada tahun 2002 menikah dengan Emily Retno Aji, S.Psi, Binti Gatot Suradji/Tergugat dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) anak yaitu ANAK KE-1 TERGUGAT (Lahir di Karanganyar 19-08-2003, ANAK KE-2 TERGUGAT, Lahir Karanganyar, 30-09-2012 dan ANAK KE-3 TERGUGAT, Lahir Karanganyar 18-07-2014;
- Dengan telah meninggalnya Pujiyanto (Alm) maka yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) adalah Tergugat dan Ketiga anaknya, dengan demikian gugatan Penggugat Error in Persona, oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak menarik secara langsung ANAK KE-1 TERGUGAT sebagai anak dari Pujiyanto yang mana dalam hal ini saudari Calista Putri Maharani sudah berumur 20 tahun, artinya secara hukum sudah bisa bertanggung jawabkan dirinya sendiri, oleh karena itu seharusnya ikut disertakan sebagai pihak dalam perkara ini untuk dijadikan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena plurium litis consorsium ;
- Bahwa dalam posita 1, Penggugat tidak menyebutkan bahwa XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) beragama apa? Dan pernikahannya dilaksanakan dimana dan dengan mendapatkan nomor register berapa? Di karenakan hal tersebut ada hubungannya dengan Kompetensi absolut (Wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa Perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain), oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikategorikan gugatan Penggugat kabur Kabur (Obscur Libel) mohon gugatnya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Dalam Posita 2 huruf D dan E Penggugat menyebutkan bahwa tanah

Halaman 9 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan di poin D dan E tidak disengketakan karena diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, Bahwa dalam hal ini Penggugat benar benar tidak tau hukum acara, yang mana karena Penggugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Karanganyar maka seluruh Gugatan harta waris tersebut biarpun tidak di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Karanganyar seharusnya harta waris yang menjadi sengketa dimasukkan secara keseluruhan dalam Gugatan Penggugat dimana di wilayah hukum Pengadilan Agama Penggugat berdomisili (Hal ini bisa dilakukan dengan tabayun), karena hal tersebut ada hubungan erat dengan masalah Pembagian yang berkeadilan dengan harta yang di sengketakan tersebut. oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikategorikan gugatan Penggugat kabur Kabur (Obscur Libel) mohon gugatannya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sebagaimana dalam bukunya, Hukum acara Perdata (hal.182), M.YAHYA HARAHAAP, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah Gugatannya mesti ditolak seluruhnya;

- Bahwa dalam Posita 4 Penggugat menguraikan beberapa ahli waris yang harus mendapatkan haknya dalam Gugatan ini namun beberapa orang tersebut kalau memang sebagai ahli waris kok tidak dimasukan sebagai para pihak dalam gugatan ini, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikategorikan gugatan Penggugat kabur Kabur (Obscur Libel) mohon gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Bahwa berdasarkan Yuris Prodensi MA No 81K/Sip/1971 “Jika obyek gugatan tidak lengkap , tidak jelas dan tidak pasti, maka gugatan dapat dinyatakan obscur libel dan berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) gugatan mengandung cacat formal atau obscur libel karena ketidak jelasan gugatan, dan “ menurut Yahya Harahap Pasal 123 ayat (1) HIR akibat dari gugatan yang cacat formal maka Hakim tidak perlu memeriksa pokok perkara, gugatan Penggugat tidak dapat diterima“;

Dalam pokok perkara :

*Halaman 10 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil Tergugat dalam eksepsi dianggap diulangi kembali disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dali-dalil pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa, bila mana dicermati secara seksama seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat merupakan rangkaian cerita yang terkarang tidak saling mendukung dalil yang satu dengan yang lain, saling bertentangan dan memutar balikkan fakta, tidak berdasar, logika maupun hukum, sehingga patut kalau dalil gugatan yang kabur (Obscuur libel) buktinya akan diuraikan Tergugat pada paparan berikut;
3. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban atas gugatan Penggugat bukan suatu pembenaran;
4. Bahwa dalam posita 1 tidak benar; yang mana Penggugat tidak menyebutkan bahwa XXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) pernikahanya dilaksanakan dimana dan dengan mendapatkan nomor register berapa? Di karenakan hal tersebut ada hubunganya dengan Kompetensi absolut (Wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa Perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain);
5. Dalam Posita 2 huruf D dan E Penggugat menyebutkan bahwa tanah pekarangan di poin D dan E tidak disengketakan karena diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, Bahwa dalam hal ini Penggugat benar benar tidak tau hukum acara, yang mana karena Penggugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Karanganyar maka seluruh Gugatan harta waris tersebut biarpun tidak di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Karanganyar seharusnya harta waris yang menjadi sengketa dimasukkan secara keseluruhan dalam Gugatan Penggugat dimana di wilayah hukum Pengadilan Agama Penggugat berdomisili (Hal ini bisa dilakukan dengan TABAYUN), karena hal tersebut ada hubungan erat dengan masalah Pembagian yang berkeadilan dengan harta yang di sengkatakan tersebut. oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikategorikan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel);
6. Bahwa dalam posita 2 dan 3 ; oleh karena Bapak XXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama

Halaman 11 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujianto Bin XXXXXXXXXX dan Pujianto pada tahun 2002 menikah dengan Emily Retno Aji, S.Psi, Binti Gatot Suradji/Tergugat dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) anak :

- ANAK KE-1 TERGUGAT, Lahir di Karanganyar 19-08-2003;
- ANAK KE-2 TERGUGAT, Lahir Karanganyar, 30-09-2012;
- ANAK KE-3 TERGUGAT, Lahir Karanganyar 18-07-2014;

Dengan telah meninggalnya Pujianto (Alm) maka yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan Bapak XXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) adalah Tergugat dan Ketiga anaknya tersebut diatas dan oleh karena itu Penggugat harus menyerahkan seluruh harta peninggalan Bapak XXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) yang sekarang dikuasainya;

7. Bahwa dalam Posita 4 tidak benar bila XXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) tidak mempunyai Keturunan, yang mana dari perkawian antara XXXXXXXXXX (Alm) dengan YYYYYYYYYYYY (Almh) mempunyai seorang anak yang bernama Pujianto (Alm), sehingga dalam hal ini nampak jelas kalau gugatan Penggugat asal-asalan, maka gugatan Penggugat tergolong "Kabur (Obscur Libel)", dan mohon di tolak seluruhnya, sebagaimana dalam bukunya, Hukum acara Perdata (hal.182), M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah Gugatannya mesti ditolak seluruhnya, oleh karena itu Penggugat harus menyerahkan seluruh harta peninggalan Bapak XXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) yang sekarang dikuasainya;
8. Bahwa dalam Posita 6 tidak benar, yang benar adalah dalam pernikahannya Bapak XXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) mempunyai seorang anak laki-laki yang lahir di Karanganyar tanggal 16 September 1976 yang diberi nama Pujianto Bin XXXXXXXXXX dan Pujianto pada tahun 2002 menikah dengan Emily Retno Aji, S.Psi, Binti Gatot Suradji/Tergugat dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) anak:

Halaman 12 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KE-1 TERGUGAT, Lahir di Karanganyar 19-08-2003;
- ANAK KE-2 TERGUGAT, Lahir Karanganyar, 30-09-2012;
- ANAK KE-3 TERGUGAT, Lahir Karanganyar 18-07-2014;

Dengan telah meninggalnya Pujiyanto (Alm) maka yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan Bapak XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) adalah Tergugat dan Ketiga anaknya tersebut diatas;

9. Bahwa dalam posita 7 sama sekali tidak benar yang mana rumah yang dijual oleh Pujiyanto (Alm) adalah rumah pembelian dari Pujiyanto (Alm) sendiri, karena Pujiyanto (Alm) dalam usahanya mengalami kebangkrutan akhirnya rumahnya dijual dan Pujiyanto disuruh pulang kerumah orang tuanya yaitu Bapak XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) hingga sekarang, jadi tidak benar kalau rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat mau dijual oleh Tergugat karena tempat tersebut adalah satu-satunya yang dimiliki dan digunakan oleh Tergugat untuk mengais Riski guna untuk bertahan hidup serta untuk membiayai ketiga anaknya;
10. Bahwa dalam Posita 8 tidak benar, yang benar adalah karena Tergugat adalah istri syah dan satu-satunya serta dari perkawinannya mempunyai 3 (tiga) anak maka yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan Bapak XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) adalah Tergugat dan Ketiga anaknya tersebut diatas;
11. Bahwa dalam posita 9; tidak benar kalau Penggugat berkali-kali mengadakan perdamaian, yang benar Penggugat berkali-kali mengusir Tergugat dengan cara-cara yang tidak sopan dan bertentangan dengan Undang-undang, yang mana Tergugat dan Ketiga anaknya adalah yang seharusnya mewarisi seluruh harta waris peninggalan dari Bapak XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh);

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat rekonpensi tetap pada dalil – dalil gugatannya dan menolak semua dalil-dalil dari Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa, mengenai dalil Tergugat Rekonpensi yang tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonpensi baik secara tegas maupun secara samar-samar

Halaman 13 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukan suatu pembenaran dari Penggugat Rekonpensi atas dalil dari Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa sehubungan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonpensi sekarang menguasai obyek yang disengketakan terdiri dari obyek C, D, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik materiil maupun I materiil sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus jutarupiah)
4. Bahwa bagi para Penggugat yang sekarang menguasai/menyewakan tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut kepada;
 - Cak ALI yang digunakan kios Ban Mobil, Velg dan Tambal Ban dengan uang sewa Rp.7.5000.000,- (Tuju juta lima ratus ribu rupiah) Per tahun yang disewakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, sehingga total Rp.22.500,000,
 - Pak AGUS yang digunakan Kios Nasi Goreng dengan uang sewa Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) per tahun, yang disewakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, sehingga total Rp.27.000,000;Sehingga dalam hal ini Tergugat dan ketiga anaknya dirugikan oleh Penggugat sebesar Rp 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Berdasarkan hal yang telah terurai di atas, Tergugat meohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur label) maka gugatan Penggugat patut untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 14 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan seluruh harta peninggalan Bapak XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) yang masih dalam penguasaannya (sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat dalam Posita 2 huruf D dan E,) Bila mana perlu dengan bantuan keamanan Negara.
3. Menyatakan bahwa Tergugat dan Ketiga anaknya yaitu ;
 - ANAK KE-1 TERGUGAT, Lahir di Karanganyar 19-08-2003;
 - ANAK KE-2 TERGUGAT, Lahir Karanganyar, 30-09-2012;
 - ANAK KE-3 TERGUGAT, Lahir Karanganyar 18-07-2014;adalah ahli waris yang syah menurut hukum atas seluruh harta peninggalan dari Bapak XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh)..
4. Menetapkan Tergugat dan ketiga anak yaitu :
 1. ANAK KE-1 TERGUGAT, Lahir di Karanganyar 19-08-2003;
 2. ANAK KE-2 TERGUGAT, Lahir Karanganyar, 30-09-2012;
 3. ANAK KE-3 TERGUGAT, Lahir Karanganyar 18-07-2014;Yang berhak atas seluruh harta peninggalan dari Bapak XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh);
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar atas kerugian baik materiil maupun I materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.200.000.000, (Satu milyar dua ratus jutarupiah) dibayar tunai setelah Putusan ini dibacakan dan selambat-lambatnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar atas tanah dan toko yang dikuasai yang sekarang disewakan sebesar Rp. Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu

Halaman 15 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibayar tunai setelah Putusan ini dibacakan dan selambat-lambatnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat mengajukan replik bahwa gugatan Penggugat telah tepat dan benar dengan uraian sebagai berikut :

Dalam eksepsi;

1. Bahwa almarhum Pak XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah YYYYYYYYYYYY dalam perkawinannya tidak mempunyai anak tetapi hanya ngopeni beberapa keponakannya termasuk Pujiyanto / Pujiyanto;
2. Bahwa mengenai Calista Puri Maharani yang sudah berumur 20 tahun tidak dijadikan subyek hukum dalam perkara ini karena di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 menyebutkan : Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sehingga menurut pasal tersebut, Calista Putri Maharani yang baru berumur 20 tahun tidak bisa dijadikan subyek hukum dalam perkara ini;
3. Bahwa kalau Tergugat menanyakan almarhum Pak XXXXXXXXXXXX dan almarhumah YYYYYYYYYYYY beragama apa, sudah kami jelaskan di posita nomor 6 gugatan bahwa almarhum Pak XXXXXXXXXXXX dan almarhumah YYYYYYYYYYYY adalah pemeluk agama Islam yang taat. Tentang keduanya menikah dimana adalah tidak penting dalam hal ini, karena yang menjadi masalah peninggalannya yang berupa tanah-tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan almarhum Pak XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah YYYYYYYYYYYY;
4. Bahwa Tanah sengketa D dan Tanah sengketa E yang tidak dituntut dalam perkara ini adalah sudah tepat, karena :

*Halaman 16 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pasal 118 ayat 3 HIR menyebutkan : apabila gugatan mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat benda tetap itu terletak (forum rei sitae);
- Pada prinsipnya pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama merujuk pada Hukum Acara Perdata pada umumnya , kecuali yang diatur khusus;
- Bahwa apabila Tanah Sengketa D dan Tanah Sengketa E dijadikan obyek dalam perkara ini, akan terjadi pelanggaran terhadap kompetensi Relatif;

Jadi sudah tepat dan benar Tanah Sengketa D dan Tanah Sengketa E tidak dituntut dalam perkara ini karena berada di wilayah Hukum pengadilan Agama Sukoharjo;

5. Bahwa mengenai ahli waris yang lain tidak dilibatkan dalam perkara ini adalah tidak mengurangi subyek hukum. Sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2490 K / Pdt /1915, tanggal 11 Mei 2016 : Gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum. Lagi pula baik di posita maupun petitum gugatan Penggugat menyebutkan bahwa semua ahli waris dari almarhum Pak XXXXXXXXXXXX dan almarhumah YYYYYYYYYYYY pada posita nomor 4 gugatan Penggugat kecuali anak-anak Pak Sudaryono adalah berhak atas seluruh Tanah-tanah sengketa. Sehingga semua ahli waris dari almarhum Pak XXXXXXXXXXXX dan almarhumah YYYYYYYYYYYY mendapat hak / bagian atas Tanah-tanah Sengketa sesuai dengan porsinya masing- masing;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Bahwa mengenai pernikahan antara almarhum Pak XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah YYYYYYYYYYYY dilaksanakan dimana adalah tidak ada pengaruhnya dengan perkara ini. Apakah pernikahannya dilakukan di Karanganyar, di luar Karanganyar atau bahkan di luar negeri, tidak berpengaruh terhadap Badan Peradilan yang mengadili. Perkara gugatan

Halaman 17 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Pembagian Harta Warisan yang berupa Tanah-tanah Sengketa yang tidak ada kaitannya dengan pernikahan antara almarhum Pak XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah YYYYYYYYYYYY;

3. Bahwa almarhum Pak XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah YYYYYYYYYYYY dalam perkawinannya tidak dikaruniai seorang anakpun, tetapi telah ngopeni beberapa keponakannya termasuk Pujiyanto / Pujiyanto. Pujiyanto / Pujiyanto itu adalah anak dari Pak Partowirejo alias Slamet, berarti sebagai keponakan dari almarhumah YYYYYYYYYYYY;
4. Bahwa Pujiyanto / Pujiyanto pernah dibelikan rumah oleh almarhum Pak XXXXXXXXXXXX, karena banyak hutang maka rumah tersebut dijual. Pembelian rumah tersebut langsung diatasnamakan Pujiyanto / Pujiyanto agar lebih menghemat biaya dan sedikit prosedur. Kalau Tergugat berargumen bahwa Pujiyanto / Pujiyanto telah membeli rumah sendiri, uangnya dari mana karena ketika transaksi jual beli tanah tersebut Pujiyanto / Pujiyanto tidak bekerja sehingga mustahil bisa membeli rumah;
5. Bahwa Penggugat telah berkali-kali datang ke rumah Tergugat untuk diajak damai bahkan pernah datang dengan Pak RT. Penggugat belum pernah mengusir Tergugat dengan cara tidak sopan seperti yang diuraikan / dinyatakan Tergugat dalam dalil ke 11. Pernyataan Tergugat tersebut telah memfitnah terhadap Penggugat dan perbuatan tersebut dapat diancam hukum pidana.

Dalam rekonsensi

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah menuntut ganti rugi Rp. 1.200.000.000,- kepada Tergugat Rekonsensi atas Tanah sengketa C dan D yang telah disewa orang lain. Pada hal tanah sengketa C dan D itu tidak disengketakan dalam perkara ini, berarti tuntutan tersebut telah menyalahi hukum acara, salah alamat, tidak dirinci tentang jumlah kerugiannya. Hal demikian ini adalah salah fatal dan harus ditolak;
2. Bahwa dalam Gugat Rekonsensi petitumnya tidak didukung posita sehingga harus ditolak seluruhnya;
3. Bahwa gugat Rekonsensi tidak sistematis, posita dan petitumnya tidak relevansi sehingga harus ditolak seluruhnya. Selain itu bahwa Penggugat

Halaman 18 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi terkesan ceroboh karena telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara inidst. Untuk itu Eksepsi, jawaban dan Gugat Rekonpensi telah salah alamat dan harus ditolak seluruhnya, karena dalam Hukum Perdata yang dicari adalah kebenaran formal;

4. Berdasarkan segala apa yang telah terurai dinatas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan :

Dalam eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya, setidaknya menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;

Dalam rekonpensi

Menolak gugat Rekonpensi seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap dalam dalil-dalil eksepsi yang tertuang dalam jawaban tertanggal 14 Agustus 2023 dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat terkecuali tentang hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam Replik Penggugat posita 1 Penggugat : Tergugat tetap pada dalilnya bahwa : Gugatan Penggugat salah alamat dan mengada ada, yang mana Pak XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Pujiyanto Bin XXXXXXXXXXXX dan Pujiyanto pada tahun 2002 menikah dengan EMILY RETNO AJI, S.Psi, Binti GATOT SURADJI/Tergugat dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) anak :
 - ANAK KE-1 TERGUGAT, Lahir di Karanganyar 19-08-2003.

*Halaman 19 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KE-2 TERGUGAT, Lahir Karanganyar, 30-09-2012.
- ANAK KE-3 TERGUGAT, Lahir Karanganyar 18-07-2014.

Dengan telah meninggalnya Pujianto (Alm) maka yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan XXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYY (Almh) adalah Tergugat dan Ketiga anaknya, dengan demikian gugatan Penggugat Error in Persona, oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

3. Bahwa dalam Replik Posita 2 Penggugat : dalam hal ini Penggugat salah dalam penerapan hukum yang mana dalam Perwalian diatur Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, mulai dari pasal 50 sampai pasal 54 ayat (1) yang berbunyi : anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, artinya bahwa anak yang sudah berusia 18 (Delapan belas) tahun keatas sudah bisa bertanggung jawabkan dirinya sendiri secara hukum dan Hal ini digunakan sebagai acuan oleh seluruh lembaga peradilan untuk memutuskan permohonan Perwalian, oleh karena Tergugat tetap pada dalilnya yang mana ANAK KE-1 TERGUGAT seharusnya ikut disertakan sebagai pihak dalam perkara ini untuk dijadikan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena plurium litis consorsium:
4. Bahwa dalam Replik Posita 3 Penggugat : Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak paham hukum acara yang mana dalam Repliknya menyampaikan bahwa tentang pernikahan antara XXXXXXXXXX (Alm) dengan YYYYYYYYYY (Almh) tidak penting dan Penggugat hanya mendalilkan yang penting hartanya, karena untuk membagi harta waris harus tau asal usul tanah itu didapatkan, padahal harta tersebut adalah diperoleh pada saat pernikahan antara XXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYY (Almh) dan dalam pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) keturunan yaitu Pujianto Bin XXXXXXXXXX dan Pujianto pada tahun 2002 menikah dengan EMILY

Halaman 20 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETNO AJI, S.Psi, Binti GATOT SURADJI/Tergugat dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) anak :

- ANAK KE-1 TERGUGAT, Lahir di Karanganyar 19-08-2003.
- ANAK KE-2 TERGUGAT, Lahir Karanganyar, 30-09-2012.
- ANAK KE-3 TERGUGAT, Lahir Karanganyar 18-07-2014.

Dengan telah meninggalnya Pujianto (Alm) maka yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan XXXXXXXXXX (Alm) dan

YYYYYYYYYYYY (Almh) adalah Tergugat dan Ketiga anaknya, dengan demikian gugatan Penggugat Error in Persona, oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

5. Bahwa dalam Replik Posita 4 Penggugat : Tergugat tetap seperti dalilnya dalam Esepsi tertanggal 7 Agustus 2023, serta kami tambahkan agar Penggugat lebih jelas dalam memahami ; Pengajuan gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi letak obyek sengketa itu berada, kecuali barang – barang sengketa itu menyebar kepada beberapa wilayah Pengadilan Agama, maka Penggugat dapat memilih salah satu Pengadilan Agama dimana obyek sengketa waris itu berada.
6. Bahwa dalam Replik Posita 5 Penggugat : Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), karena Penggugat tidak menarik beberapa subyek hukum untuk dijadikan sebagai pihak berperkara dalam perkara ini, karena nyata-nyata ada beberapa orang yang seharusnya masuk dalam perkara ini guna melindungi hak-haknya ketika dikemudian hari ada status hukum yang berbeda dengan status hukum saat sekarang jika ada putusan Pengadilan; oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikategorikan gugatan Penggugat kabur Kabur (Obscur Libel) mohon gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
7. Bahwa berdasarkan Yuris Prodensi MA No 81K/Sip/1971 “Jika obyek gugatan tidak lengkap , tidak jelas dan tidak pasti, maka gugatan dapat dinyatakan obscur libel dan berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) gugatan mengandung cacat formal atau obscur libel

Halaman 21 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketidak jelasan gugatan, dan “ menurut Yahya Harahap Pasal 123 ayat (1) HIR akibat dari gugatan yang cacat formal maka Hakim tidak perlu memeriksa pokok perkara, gugatan Penggugat tidak dapat diterima“;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa, Tergugat pada dalil-dalil Esepsi, jawaban dan Gugatan Rekonspensinya, dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat serta Replik Penggugat terkecuali tentang hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam posita 2, Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak paham hukum acara yang mana dalam Repliknya menyampaikan bahwa tentang pernikahan antara XXXXXXXXXXXX (Alm) dengan YYYYYYYYYYYY (Almh) tidak penting dan Penggugat hanya mendalilkan yang penting hartanya, karena untuk membagi harta waris harus tau asal usul tanah itu didapatkan, padahal harta tersebut adalah diperoleh pada saat pernikahan antara XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) dan dalam pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) keturunan yaitu Pujianto Bin XXXXXXXXXXXX dan Pujianto pada tahun 2002 menikah dengan EMILY RETNO AJI, S.Psi, Binti GATOT SURADJI/Tergugat dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) anak :
 - ANAK KE-1 TERGUGAT, Lahir 19-08-2003;
 - ANAK KE-2 TERGUGAT, Lahir 30-09-2012;
 - ANAK KE-3 TERGUGAT, Lahir 18-07-2014;

Dengan telah meninggalnya Pujianto (Alm) maka yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) adalah Tergugat dan Ketiga anaknya.

3. Bahwa dalam posita 3 ; Tidak benar yang benar adalah dari pernikahan antara Bapak XXXXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Pujianto Bin XXXXXXXXXXXX dan Pujianto pada tahun 2002 menikah dengan EMILY RETNO AJI, S.Psi, Binti GATOT SURADJI/Tergugat dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) anak :
 - ANAK KE-1 TERGUGAT, Lahir 19-08-2003;

Halaman 22 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KE-2 TERGUGAT, Lahir 30-09-2012;
- ANAK KE-3 TERGUGAT, Lahir 18-07-2014;

Dengan telah meninggalnya Pujiyanto (Alm) maka yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan Bapak XXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) adalah Tergugat dan Ketiga anaknya tersebut diatas dan oleh karena itu Penggugat harus menyerahkan seluruh harta peninggalan Bapak XXXXXXXXXX (Alm) dan YYYYYYYYYYYY (Almh) yang sekarang dikuasainya;

4. Bahwa dalam posita 4, Bahwa Tergugat tetap pada dalilnya sebagaimana jawaban dalam posita 9 tertanggal 7 Agustus, karena Penggugat mendalilkan hal tersebut maka harus bisa membuktikan sebagaimana Hukum acara Perdata (hal.182), M.YAHYA HARAHAHAP, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah Gugatannya mesti ditolak seluruhnya;
5. Bahwa dalam posita 5, Bahwa Tergugat tetap dalilnya sebagaimana jawabanya tertanggal 7 Agustus 2023 dalam posita 11;

Dalam rekovensensi

- 1) Bahwa Penggugat rekonsensi tetap pada dalil – dalil gugatannya dan menolak semua dalil-dalil dari Replik Tergugat Rekonsensi;
- 2) Bahwa, mengenai dalil Tergugat Rekonsensi yang tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonsensi baik secara tegas maupun secara samar-samar maka bukan suatu pembenaran dari Penggugat Rekonsensi atas dalil dari Tergugat Rekonsensi;
- 3) Bahwa dalam posita 1 (satu), Penggugat rekonsensi tetap pada dalilnya sebagaimana Posita 3 tertanggal 7 Agustus 2023, dan sudah sewajarnya bila Penggugat rekonsensi minta ganti rugi dikarenakan Penggugat rekonsensi selama ini yang menguasai hak Penggugat rekonsensi;
- 4) Bahwa, dalam posita 2, dalam hal ini tidak teliti dalam membaca Gugatan Rekonsensi yang mana dalam hal ini Posita Rekonsensi ada di halaman 6 pada jawaban Tergugat tertanggal 7 Agustus 2023;

Halaman 23 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa dalam posita 3, karena jawaban Tergugat Rekonsensi akibat kurang teliti dan kurang cematnya dalam membaca jawaban dan Gugatan Rekonsensi maka hal ini saya anggap ketidak pahaman Tergugat Rekonsensi;

Bahwa, Berdasarkan apa yang telah terurai diatas, Tergugat Konvensi memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar Yang Memeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dalam jawaban dan gugatan rekonsensi;

Penggugat mengajukan duplik dalam rekonsensi tertanggal 23 Agustus 2023 intinya tetap pada dalil-dalil semula;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 162/Pdt.P/2021/PN.Krg tanggal 06 Januari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi dari Asli Duplikat Surat Kematian Nomor 474.4/13/III/2013 tanggal 31 Juli 2023 atas nama Djito Wiratmo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi dari Asli Duplikat Surat Kematian Nomor 474.4/17/X/1994 tanggal 31 Juli 2023 atas nama YYYYYYYYYY, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Sertifikat (Hak Milik Nomor 866) atas nama Nyonya Djito Wiratmo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 10/RT.02/RW.IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi dari Asli Duplikat Surat Kematian Nomor 474.3/15/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 atas nama Sri Martini, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi dari Asli Duplikat Surat Kematian Nomor 474.4/17/X/2014 tanggal 08 Juni 2023 atas nama Suwarjo Harjowiratmo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Halaman 24 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Asli Duplikat Surat Kematian Nomor 474.3/16/06/2023 tahun 2023 atas nama Ny. Marto Wiratno (Suyatmi), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi dari Asli Duplikat Surat Kematian Nomor 474.3/05/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 atas nama Parto Wirejo Slamet, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/002/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 atas nama Prapto Dinomo Tukul, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3309-KM-03012018-0008 tanggal 03 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar Nomor : 472.35/691.12/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

Bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI KE-1 PENGGUGAT, umur 46 tahun, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan kerja dengan Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Penggugat sebagai saudara kandung dari laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari adik kandung saksi;
 - Bahwa ayah kandung saksi bernama Parto Wirejo alias Slamet yang merupakan saudara kandung dari YYYYYYYYYY;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang Penggugat yang mengurus harta warisan dari suami isteri yang bernama XXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY;
 - Bahwa objek tersebut terletak di Ngasem, Colomadu, Karanganyar;

Halaman 25 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui YYYYYYYYYY meninggal dunia pada tahun 1994, sedangkan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan YYYYYYYYYY tidak mempunyai anak kandung, namun keduanya (XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY) merawat/ mengasuh beberapa keponakan baik dari XXXXXXXXXXXX dan maupun YYYYYYYYYY;
- Bahwa seingat saksi yang dirawat/ diasuh oleh XXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY yaitu adalah keponakan dari XXXXXXXXXXXX bernama Sri binti Sukrisni alias Benti, Kuncoro, Susilo, sedangkan keponakan dari pihak YYYYYYYYYY adalah saksi dan saudara kandung saksi bernama Pujianto, Nardi dan Indah;
- Bahwa sepengetahuan saksi YYYYYYYYYY mempunyai tiga saudara kandung yaitu Prpto Dinomo, Parto Wirejo alias Slamet dan Sri Lestari;
- Bahwa Prpto Dinomo mempunyai empat orang anak, Parto Wirejo alias Slamet mempunyai tujuh orang anak dan Sri Lestari mempunyai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh saudara kandung YYYYYYYYYY telah meninggal dunia tetapi saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi YYYYYYYYYY pada tahun 1994 sedangkan saudara kandungnya yang bernama Prpto Dinomo meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa adik kandung YYYYYYYYYY yang bernama Parto Wirejo alias Slamet (ayah saksi) meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa adik kandung YYYYYYYYYY yang bernama Sri Lestari meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan satu orang anak yang bernama Sri Sukeni;
- Bahwa mengenai akta kelahiran dari saudara saksi bernama Pujianto (suami Tergugat) pada tahun 2022 saksi menjadi salah satu saksi dalam perkara pembatalan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Karanganyar yang diajukan oleh salah satu keponakan XXXXXXXXXXXX yang bernama Sri Binti Sukrisni alias Benti;

Halaman 26 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung dari XXXXXXXXXX berjumlah enam orang tersebut masing-masing bernama Wityo, Harjowiratmo, Darsi Harsowiratmo, Siswowiratmo, Suyatmi dan Suwondo;
- Bahwa seingat saksi seluruh saudara kandung dari XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY di Ngasem terdapat dua bidang tanah depan dan belakang, yang di belakang sudah bersertifikat dan dibangun rumah untuk tempat tinggal sedangkan yang di depan dibangun untuk usaha warung soto;
- Bahwa luas tanah yang di Ngasem sekira 300 M2, namun pernah terdampak program pelebaran jalan Solo-Semarang;
- Bahwa seingat saksi batas objek yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ngatinem putra dari Mul Parmin, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Heri, sebelah Timur berbatasan dengan gang kecil dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Solo – Semarang;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah/rumah milik XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY yang berada di Ngasem adalah Tergugat karena Tergugat juga yang meneruskan usaha warung soto milik XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY;
- Bahwa selain tanah itu terdapat harta bersama XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY yang lain beurpa dua bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang berada di wilayah Brojol, Kertonatan, Kartasura, Sukoharjo, tanah itu bersertifikat atas nama XXXXXXXXXX dengan batas, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Harno yang di depannya Jalan Solo - Semarang, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jito, sebelah Barat Belakang berbatasan dengan tanah milik Waliyana, yang agak depan tanah milik Bambang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Muryani;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut, satu bidang tanah/rumah ditempati Sri Binti Sukrisni alias Benti dan yang satu bidang tanah/rumah dikontrakkan/ disewakan;

Halaman 27 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KE-2 PENGGUGAT, umur 65 tahun, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan XXXXXXXXXXXX yang diasuh XXXXXXXXXXXX sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Pujiyanto;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Karanganyar saat ini tentang harta dari XXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa YYYYYYYYYY telah meninggal dunia pada tahun 1994, sedangkan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2013;
 - Bahwa keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan YYYYYYYYYY tidak dikaruniai anak tetapi XXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY merawat dan memelihara beberapa orang keponakan dari XXXXXXXXXXXX dan keponakan dari YYYYYYYYYY;
 - Bahwa sepengetahuan saksi YYYYYYYYYY mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu Prpto Dinomo, Parto Wirejo alias Slamet dan Sri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saudara kandung dari YYYYYYYYYY yang bernama Prpto Dinomo dan Parto Wirejo alias Slamet sudah meninggal dunia, namun saudara dari YYYYYYYYYY yang bernama Sri saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pujiyanto (suami Tergugat) adalah keponakan dari YYYYYYYYYY, merupakan anak kandung dari adik kandung YYYYYYYYYY yang bernama Parto Wirejo alias Slamet;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena karena Pujiyanto setelah umur satu minggu baru dibawa ke Ngasem untuk diasuh XXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY;
 - Bahwa tentang saudara kandung dari XXXXXXXXXXXX, yang saksi ketahui ada tujuh orang, dua diantaranya bernama Siswowiratmo dan Suwondo, selebihnya saksi tidak kenal;

Halaman 28 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui empat orang saudara kandung XXXXXXXXXX yang lain namun tidak hafal satu per satu karena mereka bertempat tinggal di luar Ngasem dan hanya sesekali datang ke Ngasem tempat tinggal XXXXXXXXXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saudara kandung dari XXXXXXXXXX yang meninggal adalah Siswowiratmo dan Suwondo tetapi tahun meninggalnya saksi tidak ingat;
 - Bahwa empat orang saudara kandung dari XXXXXXXXXX yang lain, saksi tidak mengetahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX dengan YYYYYYYYYY mempunyai sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal dan warung/restoran yang terletak di Ngasem tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut sudah bersertifikat pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa, namun di bagian depan / Selatan terpotong untuk proyek perluasan jalan Solo-Semarang;
 - Bahwa yang menguasai tanah/bangunan itu saat ini adalah Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY juga mempunyai bidang tanah yang berada di wilayah Kertonatan, Kartasura, Sukoharjo;
 - Bahwa saat saksi menjabat Kepala Desa Ngasem, seingat saksi, saksi tidak pernah membuatkan surat keterangan waris yang menerangkan bahwa Pujiyanto adalah ahli waris dari XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY untuk pengajuan balik nama sertifikat;
 - Bahwa upaya perdamaian bagi Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan dengan difasilitasi tokoh setempat, namun Tergugat tidak mau jika harta tersebut dibagi;
3. SAKSI KE-3 PENGGUGAT, umur 76 tahun, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Jotowiratmo bin Wirodimejo dan mengenal pula YYYYYYYYYY binti Karto Delalang;
 - Bahwa seingat saksi dari perkawinan XXXXXXXXXX dengan YYYYYYYYYY tidak dikaruniai anak tetapi banya keponakannya yang tinggal bersama mereka yaitu keponakan XXXXXXXXXX ada dua orang yaitu Benti dan Sriyono, sedangkan keponakan dari YYYYYYYYYY ada Narni, Pujianto dan Yati;
 - Bahwa yang saksi ketahui XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY meninggal dunia karena saksi dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY mempunyai harta berupa dua bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal dan warung yang terletak di Ngasem RT 001 RW 001, Colomadu, Karanganyar;
 - Bahwa saat ini harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saudara kandung dari XXXXXXXXXX yang tinggal di Ngasem sudah meninggal dunia semua, sedangkan yang tinggal di luar Ngasem sepertinya masih ada dua orang namun saksi lupa namanya;
4. SAKSI KE-4 PENGGUGAT, umur 50 tahun, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, namun Penggugat bukan sebagai warga saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai warga saksi di Desa Ngasem, Colomadu, Karanganyar;
 - Bahwa saksi baru mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai harta warisan XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY;
 - Bahwa saksi masih kecil saksi telah mengetahui bahwa XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pujianto tinggal bersama XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY namun saksi tidak mengetahui status Pujianto tersebut sebagai anak kandung XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY atau tidak;

Halaman 30 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 170 m2 yang tercatat dengan Letter C Nomor 279 atas nama YYYYYYYYYY, yang terletak di Ngasem, Colomadu, Karanganyar;
- Bahwa di atas tanah itu berdiri bangunan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3313125505760003, atas nama Emily Retno Aji, S.Psi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3313125908030002, atas nama Calista Putri Maharani, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 675/26/X/2002 dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2002 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-16102012-0008, atas nama Carissa Jasmina Maharani, dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-29082014-0032, atas nama Bima Kusuma Ramdhan, dikeluarkan tanggal 1 September 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2398/DIS/2002, atas nama Pujiyanto, dikeluarkan tanggal 6 September 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);

*Halaman 31 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-21072021, atas nama Pujianto dikeluarkan tanggal 22 Juli 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);
- Fotokopi Surat Keterangan Waris, dikeluarkan tanggal 01 Juli 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313123110072003, dikeluarkan tanggal 20 Agustus 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.9);

Bahwa Tergugat mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi bernama SAKSI TERGUGAT PERTAMA, umur 65 tahun, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sedangkan Penggugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi juga mengenal XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY, keduanya sudah meninggal;
- Bahwa YYYYYYYYYY terlebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXXXX, tetapi saksi tidak ingat persis tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi juga mengenal Pujianto (suami Tergugat) karena sejak kecil tinggal dengan XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY;
- Bahwa Pujianto telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY mempunyai harta berupa rumah yang berdiri di atas bidang tanah di Ngasem, Colomadu, Karanganyar dan di wilayah Sukoharjo
- Bahwa rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Saksi bernama SAKSI TERGUGAT KEDUA, umur 68 tahun, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 32 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai istri dari Pujiyanto;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pujiyanto sejak kecil tinggal bersama XXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY;
- Bahwa selain Pujiyanto, yang tinggal bersama XXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY, juga ada yang bernama Beti, dan satu yang lain saat ini tinggal di Kalimantan tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXXXXXX mempunyai saudara kandung yaitu Harjowiratmo, Siswowiratmo dan Suwondo, yang lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi ketahui ketiga orang tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perkawinannya XXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY meninggalkan harta apa saja;

Bahwa telah menghadap dalam sidang masing-masing bernama Sri Retnani, S.H., M.M (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil) dan Ari Isafandi, S.Hut., M.Si (Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data), hal mana setelah diperiksa surat tugas dan dokumen terkait, terbukti bahwa keduanya mewakili Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar; selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan adanya surat dengan register nomor 472.35/691.12/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, tentang pemberitahuan adanya pencoretan/ pembatalan Akta Kelahiran Nomor 2398/DIS/2002, sebagai tindak lanjut melaksanakan perintah pencoretan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Krg;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 15 September 2023 intinya tetap pada dalilnya;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 18 September 2023;

Bahwa untuk singkatnya uraian, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian integral dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 33 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, merujuk ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR dan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, Majelis menilai surat kuasa khusus *aquo* memenuhi syarat formal, telah pula ditunjukkan di depan sidang, asli dari Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, maka Majelis Hakim menilai kedudukan kuasa dinyatakan sah mendampingi/ mewakili kepentingan *in person* (*vide* Pasal 4 ayat 1 *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim bernama Riana Ekawati, S.H., M.H, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 17 Juli 2023 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, untuk memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan dengan cara musyawarah akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat memohon agar pengadilan menetapkan dan membagi waris harta milik pasangan suami istri bernama XXXXXXXXXX (laki-laki, meninggal dunia tahun 2013) dengan YYYYYYYYYY (perempuan, meninggal tahun 1994), objek sengketa berupa beberapa bidang tanah dan bangunan/ objek sengketa a, b dan c sebagaimana maksud posita ke-2 gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa karena terdapat eksepsi dalam perkara ini maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu menilai eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Halaman 34 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan bersama jawaban, oleh sebab itu memperhatikan maksud Pasal 114 RV, maka eksepsi tersebut dinyatakan sah menurut hukum, untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati maksud eksepsi Tergugat, maka Majelis mengklasifikasi eksepsi *aquo* menjadi dua bagian meliputi eksepsi perihal gugatan kabur (*obscure*) dan eksepsi *error in persona*, dengan uraian sebagai berikut;

1) Eksepsi mengenai gugatan kabur (*exemptio obscure libel*)

Tidak menyebutkan agama pewaris

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat karena Penggugat tidak menyebutkan agama yang dianut oleh (lk) XXXXXXXXXX dan (pr) YYYYYYYYYY, untuk menentukan kompetensi absolut peradilan yang berwenang, sehingga gugatan kabur dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa perihal status agama dari (lk) XXXXXXXXXX dan (pr) YYYYYYYYYY telah disebutkan dalam posita angka (6), selanjutnya Tergugat dalam dupliknya tidak lagi menanggapi hal itu sehingga Majelis memaknai hal itu sebagai pengakuan Tergugat (*indirect*), dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formal kedua belah pihak telah saling membenarkan dan/ atau mengakui perihal status agama yang dianut oleh dari (lk) XXXXXXXXXX dan (pr) YYYYYYYYYY, dalam konteks itu maka Majelis menilai menilai eksepsi Tergugat perihal tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari materi eksepsi *obscurelibel* yang dikemukakan Tergugat tersebut, Majelis perlu menguraikan kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkara ini, dengan merujuk maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam;

Halaman 35 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris parameter dalam menentukan kewenangan pengadilan berpijak pada agama yang dianut oleh pewaris, hal itu sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Pada Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengadilan, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang nisbi (kompetensi relatif), oleh karena Tergugat dan objek sengketa berada dalam wilayah Kabupaten Karanganyar, maka memperhatikan azas hukum *actor sequitur forumrei* dan azas hukum *forumrei sitae* sebagaimana maksud Pasal 118 HIR ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Tidak menggugat seluruh objek/ harta waris

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat karena terdapat harta lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan/ atau tidak digugat meliputi objek huruf (d) dan objek huruf (e) karena berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban dan/ atau bukan merupakan syarat formal, untuk memasukkan seluruh harta waris sebagai objek sengketa dalam suatu surat gugatan, dalam perkara waris yang ditekankan adalah keikutsertaan seluruh ahli waris yang berhak sebagai subjek dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat perihal tersebut tidak beralasan hukum;

2) Eksepsi error in persona

Diskualifikasi in person

Halaman 36 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat, bahwa dari perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan YYYYYYYYYY telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Pujiyanto bin XXXXXXXXXX (suami Tergugat), hal mana Pujiyanto telah meninggal tahun 2002, dengan demikian setelah meninggalnya XXXXXXXXXX dengan YYYYYYYYYY maka ahli warisnya adalah Pujiyanto, berikutnya setelah meninggalnya Pujiyanto maka ahli warisnya adalah Tergugat dan tiga orang anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dengan Pujiyanto yaitu Calista Putri Maharani Binti Pujiyanto, Carissa Jasmina Maharani Binti Pujiyanto dan Bima Kusuma Ramadhan Bin Pujiyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris XXXXXXXXXX dengan YYYYYYYYYY mempunyai seorang anak laki-laki bernama Pujiyanto bin XXXXXXXXXX, maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat waris Tergugat dan ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan sah Tergugat dengan Pujiyanto bin XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan bahwa dari perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan YYYYYYYYYY tidak mempunyai anak, adapun kedudukan suami Tergugat bernama Pujiyanto hanya keponakan yang tinggal bersama dan/ atau diasuh oleh XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat kode bukti T.1 s/d T.9, namun Majelis mengklasifikasi bukti surat yang fundamental terkait alasan eksepsi ini adalah bukti T.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2398/DIS/2002 yang dikeluarkan tanggal 6 September 2002 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut sesuai aslinya yang ditunjukkan di depan sidang, dan telah bermeterai/ dinazegelen, oleh sebab itu dinyatakan memenuhi syarat formal dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 1 angka 2 juncto pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 1 angka 17, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) korelasinya dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim menilai kedudukan Pujiyanto sebagai anak dari XXXXXXXXXX dengan YYYYYYYYYY

*Halaman 37 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti T.6 tersebut harus dinyatakan terbukti, karena dokumen atau akta kependudukan tersebut diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat kode bukti P.1 s/d P.12, namun Majelis mengklasifikasi bukti surat yang relevan dengan maksud eksepsi ini meliputi bukti P.1 dan P.12, bukti-bukti itu sesuai aslinya yang ditunjukkan di depan sidang, dan telah bermeterai/ dinazegelen, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana maksud Pasal 1 angka 2 juncto pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 162/Pdt.P/2021/PA Krg., putusan mana dijatuhkan pada tanggal 6 Januari 2022 yang esensinya mengabulkan permohonan pembatalan akta kelahiran atas nama Pujiyanto dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, untuk mencatat pembatalan akta kelahiran itu pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 29 Maret 2022 tentang penyampaian bahwa telah melaksanakan isi penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 162/Pdt.P/2021/PA Krg, perihal surat pemberitahuan tersebut telah dibenarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar melalui wakilnya yang sah yang menyampaikan keterangan mengenai hal itu di depan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis menilai adanya kesesuaian antara bukti P.1 dan bukti P.12 serta keterangan pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana, berdasarkan maksud Pasal 1 angka 7 dan angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bukti T.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pujiyanto mempunyai nilai sempurna dan mengikat sepanjang lawan tidak mengajukan bukti yang membuktikan sebaliknya, *incasu* Majelis Hakim menilai bukti P.12 berupa surat pemberitahuan pembatalan akta

*Halaman 38 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang telah terklarifikasi langsung di depan sidang oleh pejabat yang membuat akta tersebut nilainya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat serta sifat sangat menentukan (*probationis causa*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2398/DIS/2002, tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya, sehingga konklusi Majelis berdasarkan fakta tersebut (*feitelijke vermoeden*) bahwa tidak terbukti bahwa Pujiyanto sebagai anak laki-laki kandung, dari pasangan suami istri XXXXXXXXXX dengan YYYYYYYYYY, relevansinya dengan maksud Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Penggugat, Majelis menunjuk dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan dan repliknya, dalil mana tidak eksplisit tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Penggugat adalah keponakan dari XXXXXXXXXX, hal mana ibu kandung Penggugat bernama Darsi Harsowiratmo (meninggal tahun 2017) adalah saudara perempuan dari XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (diskualifikasi inperson) atau dalam formulasi eksepsi sesuai teksnya disebut salah alamat (*gemis aanhoedanigheid*) dalam perkara ini, dinyatakan tidak beralasan hukum;

Kurang pihak/ Plurium litis consortium

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat karena Penggugat tidak menarik secara langsung Calista Putri Maharani Binti Pujiyanto sebagai anak dari Pujiyanto, yang telah berumur 20 tahun sehingga gugatan diklasifikasi kurang pihak dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan Penggugat terhadap eksepsi *aquo*, Majelis merujuk maksud Pasal 330 KUHPdata, bahwa "seseorang dianggap sudah dewasa jika berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah", ketentuan mana sesuai dengan maksud Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ayat (2) Orang tuanya

Halaman 39 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat perihal tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap alasan eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak meing-ikut sertakan pihak-pihak yang didalilkan dalam posita ke-4 gugatan *aquo* sebagai ahli waris yang harus mendapatkan hak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum waris Islam berlaku azas *ijbari*, yang bermakna bahwa sesaat ketika seseorang meninggal dunia, maka serta merta kerabat dari yang meninggal tersebut baik karena hubungan nasab/darah dan atau karena pertalian perkawinan menjadi ahli waris, secara fundamental hukum waris Islam tidak berlaku opsional sebagaimana penerapannya dalam kuhperdata, sehingga bagi penggugat yang mengajukan gugatan pembagian waris wajib (*imperative*) menarik dan/ atau mengikut sertakan seluruh ahli waris dalam perkara yang disengketakan tersebut baik sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan ini diantaranya ditekankan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Pada Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengadilan, bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, bila tidak maka perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai hal itu, telah diakui dan/ atau dianggap sebagai legal formal, sebagaimana doktrin hukum yang dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman 121), yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini, dengan uraian sebagai berikut :

“Dalam sengketa pembagian harta warisan, maka seluruh ahli waris harus diikut sertakan sebagai subjek, salah seorang diantaranya dapat bertindak sebagai pihak penggugat dan yang lain ditarik sebagai tergugat, dapat pula beberapa orang sebagai penggugat dan selebihnya sebagai tergugat”;

Halaman 40 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *incasu* Penggugat dalam surat gugatannya *expresis verbis* mendeskripsikan bahwa XXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYY adalah pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan (harta bersama), hal mana setelah meninggalnya YYYYYYYYYY (meninggal tahun 1994) dan XXXXXXXXXX (tahun 2013) harta bersama tersebut belum pernah dibagi waris kepada saudara-saudara dari pihak XXXXXXXXXX maupun YYYYYYYYYY, dalam konteks itu maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuat uraian *fundamentum pettendi* dengan formulasi yang tepat secara kronologis, sesuai dengan *methode munasakhoh* (pewaris bertingkat), kemudian memasukkan saudara-saudara dari pihak YYYYYYYYYY (meninggal 1994) dan dari pihak XXXXXXXXXX (meninggal 2013), dengan tetap memperhatikan ketentuan maksud Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 181 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis menilai eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan *aquo* memenuhi unsur *plurim litis consorsium*, dinyatakan beralasan hukum dan patut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan kesatuan dengan pertimbangan konpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena legal formal tidak terpenuhi dalam surat gugatan *aquo* sebagaimana uraian eksepsi, maka pokok perkara mengenai konpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, adapun terhadap hal-hal yang telah diajukan oleh para pihak yang relevan dengan pokok perkara/ konpensi, dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonpensi

Halaman 41 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan balik (rekonpensi) sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan rekonpensi adalah satu kesatuan dengan pertimbangan eksepsi dan konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap rekonpensi yang telah di ajukan bersamaan jawaban dalam konpensi atau diajukan sebelum pemeriksaan perkara memasuki tahapan pembuktian, Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 132 HIR, oleh sebab itu harus dinyatakan memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena pokok perkara dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat perihal rekonpensi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam konpensi dan rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima maka memenuhi maksud Pasal 181 HIR, Majelis Hakim menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 42 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 835.000, (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, bertepatan dengan tanggal 17 Robiulawal 1445 Hijriah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Edi Suwarsono, M.H., dan Drs. H. M. Muslih, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H.M. Muslih, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Biaya Proses	Rp 75.000,
3. Biaya Panggilan	Rp 690.000,
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp 20.000,
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,
Jumlah	Rp 835.000,

*Halaman 43 dari 43 halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA Kra.*